

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
YAYASAN PRA JUWANA INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 6 September 1995

Nomor : MA/KUMDIL/179/IX/K/1995 Kepada Yth.
Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
di
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1995**

Dengan menunjuk pada SEMA No. 2 Tahun 1954 tanggal 17 Desember 1954 tentang pekerjaan perkumpulan Pra Juwana (dulu Pro Juventute) oleh karena sekarang telah terbentuk Yayasan Pra Juwana Indonesia yang tugasnya memberikan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anak Muda Indonesia, kiranya Saudara dalam mengadili perkara-perkara Pidana yang terdakwaanya anak-anak atau remaja, dapat memanfaatkan keberadaan Yayasan tersebut, untuk memberikan bantuan hukum, nasihat, masukan atau sejenisnya baik kepada anak-anak atau remaja yang bermasalah maupun kepada Pengadilan sendiri seperti halnya dengan BISPA yang keberadaannya terlebih dulu telah diketahui namun belum sepenuhnya dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Hukum Pidana Umum
Ttd.
H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Menteri Kehakiman RI.
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
4. Ketua Yayasan Pra Juwana Indonesia wijaya Grand Centre Blok E/12A kebayoran Baru- Jakarta Selatan 12170